



**PUTUSAN
NOMOR 12/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **SUGIRI SANCOKO**
 Alamat : Perumahan Mutiara Citra Asri Blok D5 No. 07
 Candi, Sidoarjo
2. Nama : **SUKIRNO**
 Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 17 RT. 03 RW. 03, desa
 Pakunden, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten
 Ponorogo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Sholeh, S.H., Imam Syafii, S.H., Abd. Kholiq, S.H., M.Hum., Samuel Hendrik Pangemanan, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Agus Setia Wahyudi, S.H., Muhammad Saiful, S.H., dan Maruli Tua P. Sinaga, S.H.**, Advokat pada kantor SHOLEH & Partners, beralamat di Jl. Genteng Muhammadiyah No.2b, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Ponorogo, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 401 Ponorogo;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **W. Tuhu Prasetyanto, S.H. dan Bakti Riza Hidayat, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ALBHA Law Office & Legal Research, beralamat di Ruko Permata Jemur Andayani, Blok A 1-2, Jalan Jemur Andayani 50 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **DRS. H. IPONG MUCHLISSONI**
 Alamat : Jl. Kadrie Oening III Blok D 71, Kelurahan Air Hitam, Kota Samarinda
2. Nama : **DRS. H. SOEDJARNO, MM**
 Alamat : Jl. Pacar II/2 RT 003 RW 001, Tonatan, Ponorogo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M. Hum., Abdullah, S.H., R. Ahmad Waluya M, S.H., Zainab Musyarrifah, S.H., Bayu Prasetio, S.H., M.H., Idham Hayat, S.H., M. Imam Nasef, S.H. M.H., Andhesa Erawan, S.H., MBA, Ahmad, S.H. M.H., Titin Fatimah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Zul Fahmi, S.H., dan Eko Perdana Putra, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ZOELVA & PARTNERS, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK/ZP/II/2016 tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **12/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati/calon walikota dan wakil walikota;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur /calon bupati dan wakil bupati/calon walikota dan wakil walikota tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ponorogo Dengan Nomor **052/Kpts/KPU-Kab-014329857/VIII/2015** Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015, Tertanggal 24 Agustus 2015;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Dengan Nomor **055/Kpts/KPU-Kab-014329857/VIII/2015** Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 Tertanggal 26 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015, dengan Nomor Urut 1 (satu);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 099/Kpts/KPU-Kab-014.329857/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 Tertanggal 16 Desember 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 099/Kpts/KPU-Kab-014.329857/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 Tertanggal 16 Desember 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 20:45 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Ketentuan Pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan prosentase);
 - a. Bahwa bedasarkan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Wali kota dan Wakil Walikota*)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi.
1.	≤ 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3,	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa, Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ponorogo dengan jumlah penduduk 908.289 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,6%;
 - c. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak **220.087** suara, untuk itu pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **Pemohon** menurut hasil rekapitulasi yang dilakukan Pemohon. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara yang lebih rendah (Calon No Urut 4) terdapat selisih sejumlah suara atau sebesar 1,6%;
 - d. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi

ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/12015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK1/2015;

2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Sugiri Sancoko dan Sukirno (Pemohon)	205.587
2.	H. Amin, S.H. dan Agus Widodo, SE, Msi	123.761
3.	Prof. Dr. Misranto, SH, Mhum dan Isnen Supriyono	9.416
4.	Drs. H. Ipong Muchlissoni dan Drs. H. Soedjarno	219.949
Jumlah		558.713

(berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **205.587** suara)

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

(untuk pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati/
Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Sugiri Sancoko dan Sukirno (Pemohon)	220.087
2.	H. Amin, S.H. dan Agus Widodo, SE, Msi	123.761
3.	Prof. Dr. Misranto, SH, M.Hum dan Isnen Supriyono	9.416
4.	Drs. H. Ipong Muchlissoni dan Drs. H. Soedjarno	205.449
Jumlah		558.713

(berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **220.087** suara).

c. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon disebabkan karena alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 099 / Kpts / KPU-Kab-014.329857 / 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 Tertanggal 16 Desember 2015;
- 2) Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Sugiri Sancoko dan Sukirno (Pemohon)	205.587
2.	H. Amin, S.H. dan Agus Widodo, SE, Msi	123.761
3.	Prof. Dr. Misranto, SH, Mhum dan Isnen Supriyono	9.416
4.	Drs. H. Ipong Muchlissoni dan Drs. H. Soedjarno	219.949
Jumlah		558.713

- 3) Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) berupa perbuatan / melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur,

sistematis dan massif, sehingga sangat mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 saja dan sebaliknya berakibat yang sangat merugikan Pemohon;

- 4) Bahwa dalam proses penghitungan hasil pemungutan suara, terdapat kesengajaan dari penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Ponorogo tahun 2015 mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas baik oleh Termohon maupun oleh Panwas Kabupaten Ponorogo dengan cara tidak mengindahkan laporan-laporan terjadinya kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran serius, yang berdampak pada perolehan suara yang akhirnya memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4;
- 5) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon adalah salah, sedangkan seharusnya dalam hal Termohon jujur, mandiri dan tidak memihak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, maka perolehan suara yang benar menurut Berita Acara Formulir C-1, adalah sebagaimana rekapitulasi berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Sugiri Sancoko dan Sukirno (Pemohon)	220.087
2.	H. Amin, S.H. dan Agus Widodo, SE, Msi	123.761
3.	Prof. Dr. Misranto, SH, Mhum dan Isnen Supriyono	9.416
4.	Drs. H. Ipong Muchlissoni dan Drs. H. Soedjarno	205.449
Jumlah		558.713

- 6) Bahwa atas dasar adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut, maka sangatlah beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya membatalkan

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 Tertanggal 16 Desember 2015;

- 7) Bahwa oleh karenanya, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Ponorogo tahun 2015;
- 8) Atau setidaknya dalam hal bukti-bukti rekapitulasi yang Pemohon miliki dianggap tidak memberikan keyakinan yang cukup bagi Majelis hakim Mahkamah Konstitusi, maka perkenankan Pemohon menyampaikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2015 yang sarat dengan kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Nomor Urut 4, yang secara kasat mata berlangsung di depan mata Pasangan Calon lainnya;

Dalam Pelanggaran Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Ponorogo Tahun 2015 yang Terstruktur, Sistematis dan Massif;

- 9) Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Ponorogo tahun 2015 telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 4 dan/atau oleh Termohon, yang telah Pemohon tolak hasilnya dan sampaikan keberatannya kepada Termohon pada saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara pada tanggal 16 Desember 2015;
- 10) Bahwa Pemohon meyakini telah terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 yang terstruktur, sistematis dan massif yang sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon, yang juga menjadi kewenangan mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran dimaksud;
- 11) Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015 di wilayah Kabupaten Ponorogo telah terjadi

pelanggaran proses yang mempengaruhi hasil, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir hasil pemilihan kepala daerah, sebagaimana yang akan Pemohon uraian di bawah ini;

Dalam Pelanggaran Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Ponorogo Tahun 2015 yang Terstruktur, Sistematis dan Massif Berupa Terjadinya Praktik Uang (*Money Politic*);

- 12) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Ponorogo tahun 2015 banyak diwarnai terjadinya kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran serius, diantaranya terjadinya praktik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 menyeluruh di semua desa di kabupaten Ponorogo;
- 13) Bahwa pelanggaran serius tersebut terjadi secara terbuka dalam arti dilakukan secara terang-terangan di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo;
- 14) Adapun mengenai uraian dan data pelanggaran serius (*money politic*) terlampir dalam permohonan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 15) Bahwa dengan terjadinya praktik uang (*money politic*) dimaksud, sangatlah menguntungkan perolehan suara bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4, dan sebaliknya atas terjadinya praktik uang (*money politic*) tersebut sangat merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1;
- 16) Bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 hal 411 angka 2 yang menyatakan, Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan

Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

- 17) Bahwa, jika melihat dan mengamati proses pemilukada kabupaten Ponorogo kemarin, Nampak sekali bagaimana calon nomor urut 4 menggunakan Termohon agar pemilukada kabupaten Ponorogo berjalan untuk kemenangan dari calon nomor urut 4. Hal ini terlihat dari adanya penggelembungan suara pasangan nomor urut 4, meski sudah dilakukan protes kepada Termohon dan Panwas Kabupaten Ponorogo;
- 18) Bahwa jika merujuk kepada putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal 191 angka [3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;
- 19) [3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah

diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;

- 20) [3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi;
- 21) Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar";
- 22) Bahwa, proses pemilukada Kabupaten Ponorogo tahun 2015, meskipun tidak sama persis kejadiannya seperti pemilukada Kota Waringin Barat, namun tingkat kredibilitas penyelenggaranya sudah tidak bisa dipertanggung jawabkan. Dimana Termohon secara nyata berlaku tidak independen, membiarkan pelanggaran money politik yang begitu massif di semua desa di seluruh Kabupaten Ponorogo;

- 23) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Ponorogo tahun 2015, Pemohon meyakini telah terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 yang terstruktur, sistematis dan massif yang sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon. Hal demikian sebagai akibat dari penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang tidak didasari prinsip Luber dan Jurdil yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dari level paling bawah sampai dengan Termohon dan Panwas Kabupaten Ponorogo serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4;
- 24) Bahwa kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi secara terbuka dalam arti dilakukan secara terang-terangan atau diketahui publik di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo, seperti pembiaran yang dilakukan oleh Termohon dan Panwas Kabupaten Ponorogo atas terjadinya kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran tersebut. Adanya laporan-laporan kecurangan atau pelanggaran dari masyarakat, Termohon bersama-sama dengan Panwas Kabupaten Ponorogo, tidak pernah memberikan tanggapan dan dianggap tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Ponorogo;
- 25) Adapun mengenai uraian dan data pelanggaran serius (*money politic*) terlampir dalam permohonan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 26) Bahwa dengan kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud, sangatlah menguntungkan perolehan suara bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4, dan sebaliknya atas terjadinya praktik uang (*money politic*) tersebut sangat merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1;
- 27) Bahwa, menurut Pemohon dalam melihat pemilukada Kabupaten Ponorogo harus menggunakan kaca mata keadilan substansial bukan keadilan prosedural. Dimana Termohon memanfaatkan segala cara

untuk memenangkan calon nomor urut 1 dalam pemilukada Ponorogo;

- 28) Bahwa, jika merujuk kepada putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 pemilukada di Kota Waringin Barat, dimana penetapan calon terpilih KPUD dibatalkan oleh MK. Dan calon yang dimenangkan oleh KPUD didiskualifikasi oleh MK. Dan nomor urut 2 harus ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilukada Kota Waringin Barat;
- 29) Bahwa, melihat hal-hal yang terjadi dalam pemilukada Kabupaten Ponorogo, dimana ada konspirasi jahat antara Termohon dan calon nomor urut 4 (empat) yang melakukan politik uang secara meluas. Mahkamah Konstitusi adalah penjaga dan pengawal konstitusi, maka sangat wajar jika Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi membatalkan penetapan KPUD Ponorogo nomor: 099/Kpts/KPU-Kab-014.329857/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 Tertanggal 16 Desember 2015 pukul 20:45 WIB. Majelis Hakim Konstitusi juga harus mendiskualifikasi kemenangan calon nomor 4 atas nama, Drs. H. Ipong Muchlissoni dan Drs. H. Soedjarno. Dan Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi menetapkan Pemohon adalah pemenang dalam pemilukada kabupaten Ponorogo tahun 2015;
- 30) Atau demi menghasilkan pilkada di Kabupaten Ponorogo yang berkeadilan substansial, Mahkamah harus memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Ponorogo agar terpilih bupati dan wakil bupati yang bertintegritas tanpa melakukan kecurangan;
- 31) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, telah sangat jelas dan gamblang terjadinya kecurangan-kecurangan serius dan pelanggaran-pelanggaran yang serius yang terstruktur, sistematis dan massif, kiranya sangatlah beralasan jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 099 / Kpts / KPU-Kab-014.329857 / 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 Tertanggal 16 Desember 2015 pukul 20:45 WIB;
3. Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Nomor Urut 4 atas nama pasangan Drs. H. Ipong Muchlissoni dan Drs. H. Soedjarno;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Ponorogo untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Sugiri Sancoko dan Sukirno** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;

Atau setidaknya-tidaknya.

5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Ponorogo;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 099/Kpts/KPU-Kab-014.329857/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015;
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 055/Kpts/KPU-Kab-014329857/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 tertanggal 26 Agustus 2015;
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 052/Kpts/KPU-Kab-014329857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban, bertanggal 8 Januari 2016 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang diakibatkan karena kesalahan penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

Penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara merupakan kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yaitu:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 menegaskan bahwa:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;

Selanjutnya, yang dimaksud dengan perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, adalah:

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih”;

Ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang didasarkan pada Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015;

Sehingga perkara ini bukan ranah sengketa perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) SEBAGAI PEMOHON

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, melebihi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen);

Kabupaten Ponorogo berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diterima KPU RI dari Mendagri berdasarkan Berita Acara Nomor: 470/1898/SJ atau Nomor: 23/BA/IV/2015, tanggal 17 April 2015, tentang Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo sebanyak 908.289 jiwa (**TB-001**). Sehingga, dengan jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo sebanyak 908.289 jiwa tersebut maka pengajuan permohonan perselisihan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan Termohon;

Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (Formulir Model DB1-KWK) (**TG-002**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Sugiri Sancoko dan Sukirno	1 (satu)	205.587
H. Amin, SH., dan Agus Widodo, SE., M.Si.	2 (dua)	123.761
Prof. Dr. Misranto, SH., M.Hum. dan Isnen Supriyono, S.Pd., M.MPd.	3 (tiga)	9.416
Drs. Ipong Muchlissoni dan Drs. H. Soedjarno, MM.	4 (empat)	219.949

Dari tabel di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) meraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 219.949 suara. Sehingga penghitungan 1% (satu persen) dari Pasangan Calon peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon adalah $1/100 \times 219.949 = 2.199$ Suara;

Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan tabel di atas sebanyak 205.587 suara. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 4 (empat) selaku peraih suara terbanyak adalah $219.949 - 205.5887 = 14.362$ suara. Sehingga selisih tersebut jika diprosentasekan berjumlah $14.362/219.949 \times 100 = 6,5\%$ (enam setengah persen). Dengan demikian maka syarat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;

Sehingga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan karena berdasarkan penghitungan Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak lebih dari 1% (satu persen);

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan, siapa saksinya, serta sejauhmana signifikansinya terhadap perolehan suara Pemohon. Sehingga Permohonan Pemohon kabur dan tidak dapat diterima untuk diperiksa dan diadili lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

Rangkaian proses Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 diawali dengan penetapan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. Hal itu Termohon tetapkan melalui Surat Keputusan Nomor: 001/Kpts/KPU-Kab-014.329857/2015 tertanggal 19 April 2015, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (**TN-001**). Selanjutnya, berdasarkan rangkaian tahapan tersebut Termohon mulai membuka dan menjalankan proses pendaftaran. Dari rangkaian proses pendaftaran tersebut, Termohon menerima berkas dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, yang terdiri dari bakal calon yang didukung oleh Gabungan Partai Politik sebanyak 3 (tiga) pasangan calon dan bakal calon dari jalur perseorangan sebanyak 1 (satu) pasangan calon. Dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Calon Bupati / Wakil Bupati	Perseorangan / Parpol	Jumlah Dukungan / Kursi
Prof. Dr. Misranto, SH., M.Hum.	Calon Bupati	Perseorangan	73.968 Dukungan
Isnen Supriyono, S.Pd., M.MPd.	Calon Wakil Bupati		
Sugiri Sancoko	Calon Bupati	1. Partai Demokrat	19 Kursi
Sukirno	Calon Wakil Bupati	2. Partai Golkar 3. Partai Hanura 4. PKS	
Drs. Ipong Muchlissoni	Calon Bupati	1. Partai Gerindra	13 Kursi
Drs. H. Soedjarno, MM.	Calon Wakil Bupati	2. PAN 3. Partai	

		Nasdem	
H. Amin, SH.	Calon Bupati	1. PKB	12 Kursi
Agus Widodo, SE., M.Si.	Calon Wakil Bupati	2. PDI Perjuangan	

Dari pasangan bakal calon yang mendaftar tersebut kemudian Termohon melakukan pemeriksaan serta verifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon untuk bakal pasangan calon yang berasal dari Gabungan Partai Politik serta Perseorangan;

Dari hasil pelaksanaan penelitian serta verifikasi kelengkapan persyaratan, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 052/Kpts/KPU-Kab-014.329857/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (**TA-001**);

Setelah rangkaian proses tersebut Termohon melanjutkan dengan proses pengundian nomor urut pasangan calon, hasilnya Termohon tetapkan melalui Surat Keputusan Nomor: 055/Kpts/KPU-Kab-014.329857/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015, tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (**TA-002**). Dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1 (satu)	Sugiri Sancoko dan Sukirno
2 (dua)	H. Amin, SH., dan Agus Widodo, SE., M.Si.
3 (tiga)	Prof. Dr. Misranto, SH., M.Hum. dan Isnen Supriyono, S.Pd., M.MPd.
4 (empat)	Drs. Ipong Muchlissoni dan Drs. H. Soedjarno, MM.

Selanjutnya, Termohon beserta jajaran di bawahnya mulai melaksanakan pemungutan suara di tingkat TPS pada tanggal 9 Desember 2015, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Dilanjutkan proses penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015, dan diakhiri dengan rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada tanggal 16 Desember 2015 mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 20.45 WIB;

Dan hasil pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 099/Kpts/KPU-Kab-014.329857/2015, tertanggal 16 Desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015, Pukul 20.45 WIB (TA-003);

B. POKOK PERKARA

1. Ketentuan Pengajuan Permohonan

Pemohon di dalam dalil Permohonannya di halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) angka 4.1. (empat titik satu) huruf b dan c menyampaikan bahwa:

“Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ponorogo dengan jumlah penduduk 908.289 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,6%”;

“Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 220.087 suara, untuk itu pasangan calon peraih suara terbanyak adalah Pemohon menurut hasil rekapitulasi yang dilakukan Pemohon. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara yang lebih rendah (Calon No Urut 4) terdapat selisih sejumlah suara atau sebesar 1,6 %”;

Dari dalil sebagaimana disampaikan Pemohon di atas, Termohon melihat bahwa Pemohon salah dalam memaknai ketentuan tentang pengajuan permohonan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa

pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen);

Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (Model DB1-KWK) (TF-002), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Sugiri Sancoko dan Sukirno	1 (satu)	205.587
H. Amin, SH., dan Agus Widodo, SE., M.Si.	2 (dua)	123.761
Prof. Dr. Misranto, SH., M.Hum. dan Isnen Supriyono, S.Pd., M.MPd.	3 (tiga)	9.416
Drs. Ipong Muchlissoni dan Drs. H. Soedjarno, MM.	4 (empat)	219.949

Dari tabel di atas, peraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dengan perolehan suara sebanyak 219.949 suara. Sehingga penghitungan 1% (satu persen) dari Pasangan Calon peraih suara terbanyak penetapan oleh Termohon adalah $1/100 \times 219.949 = 2.199$ Suara;

Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan tabel di atas sebanyak 205.587 suara. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 4 (empat) selaku peraih suara terbanyak adalah $219.949 - 205.5887 = 14.362$ suara. Sehingga selisih tersebut jika diprosentasekan berjumlah $14.362/219.949 \times 100 = 6,5\%$ (enam setengah persen). Dengan demikian maka syarat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;

2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

Pemohon di dalam dalil Permohonanya di halaman 4 (empat) angka 4.2. (empat titik dua) pada intinya menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Sugiri Sancoko dan Sukirno	1 (satu)	220.087
H. Amin, SH., dan Agus Widodo, SE., M.Si.	2 (dua)	123.761
Prof. Dr. Misranto, SH., M.Hum. dan Isnen Supriyono, S.Pd., M.MPd.	3 (tiga)	9.416
Drs. Ipong Muchlissoni dan Drs. H. Soedjarno, MM.	4 (empat)	205.449

Dalil sebagaimana dimaksud di atas sangatlah kabur dan tidak beralasan. Karena Pemohon tidak menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi serta tidak menyertakan alat bukti dan/atau saksi;

Berdasarkan bukti Termohon yang termuat dalam Formulir Model DA-KWK yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang terdiri dari 21 Kecamatan yang ada di Ponorogo **(TE-001)**, Formulir Model DAA-KWK atau Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan yang terdiri dari 307 Desa/Kelurahan **(TE-002)**, dan Formulir Model DA1-KWK atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan yang terdiri dari 21 Kecamatan **(TE-003)**, tidak terdapat perbedaan perolehan suara dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB1-KWK **(TG-002)**. Dengan rincian perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Sugiri Sancoko dan Sukirno	1 (satu)	205.587
H. Amin, SH., dan Agus Widodo, SE., M.Si.	2 (dua)	123.761

Prof. Dr. Misranto, SH., M.Hum. dan Isnen Supriyono, S.Pd., M.MPd.	3 (tiga)	9.416
Drs. Ipong Muchlissoni dan Drs. H. Soedjarno, MM.	4 (empat)	219.949

Dari tabel di atas, peraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dengan perolehan suara sebanyak 219.949. Sementara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 205.587 suara. Sehingga sangat tidak tepat dan tidak berdasar apabila Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) memperoleh 205.449 suara dan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh suara sebanyak 220.087;

3. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tidak Sah Menurut Hukum, Karena Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memperoleh Suara Terbanyak Menurut Hasil Penetapan Rekapitulasi Termohon Diperoleh Melalui Cara-Cara Yang Melawan Hukum atau Disertai Dengan Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Termohon, Baik Sendiri-Sendiri Maupun Bersama-Sama Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Berupa Perbuatan/Melakukan Kecurangan dan Pelanggaran Serius, Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, Sehingga Sangat Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Yang Menguntungkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Saja dan Sebaliknya Berakibat Yang Sangat Merugikan PEMOHON

Dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada halaman 5 (lima) angka 4.2. (empat titik dua) huruf c poin 3 (tiga) tersebut tidak menjelaskan secara detail dan terperinci serta tidak dilengkapi dengan bukti yang sah tentang apa yang Pemohon maksud dengan:

“...cara-cara yang melawan hukum atau disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 berupa perbuatan/melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sehingga sangat mempengaruhi hasil perolehan suara yang

menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 saja dan sebaliknya berakibat yang sangat merugikan PEMOHON”;

Oleh sebab itu, Termohon menganggap bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang kabur (*obscuur libel*), tidak berdasar dan tidak mampu dibuktikan dengan bukti yang sah dari Pemohon;

Sebagaimana diketahui, selama proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015, Termohon beserta seluruh jajaran dan perangkat penyelenggara pemilihan, mulai dari Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo (Termohon) tidak pernah menerima laporan ataupun dilaporkan oleh pihak masyarakat, Pasangan Calon, Partai Politik, Pemantau, dan/atau dari pihak-pihak lain ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Ponorogo terkait dengan adanya tindakan/perbuatan Termohon beserta jajarannya sebagaimana yang telah Pemohon tuduhkan dalam dalilnya tersebut;

4. Dalam Proses Penghitungan Hasil Pemungutan Suara, Terdapat Kesengajaan Dari Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Ponorogo Tahun 2015 Mulai Dari Tingkat Bawah Sampai Tingkat Atas Baik Oleh TERMOHON Maupun Oleh Panwas Kabupaten Ponorogo Dengan Cara Tidak Mengindahkan Laporan-Laporan Terjadinya Kecurangan-Kecurangan dan Pelanggaran-Pelanggaran Serius, Yang Berdampak Pada Perolehan Suara Yang Akhirnya Memenangkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4;

Dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada halaman 5 (lima) angka 4.2. (empat titik dua) huruf c poin 4) (empat) tersebut tidak menjelaskan secara detail dan terperinci serta tidak didukung dengan bukti yang sah. Justru sebaliknya, pada waktu penghitungan suara yang dilakukan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), seluruh saksi dari pihak Pemohon tidak ada yang menyampaikan laporan adanya kecurangan;

Hal tersebut Termohon buktikan dengan Formulir Model DA2-KWK di seluruh kecamatan se-Kabupaten Ponorogo, tanggal 10 dan 11 Desember

2015, tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (**TE-004**), dimana dari 21 Formulir Model DA2-KWK dari 21 Kecamatan tersebut tidak ada keberatan saksi Pemohon. Yang ada hanyalah catatan kejadian khusus tentang kekeliruan penempatan status pemilih di 13 Kecamatan, yakni Kecamatan Babadan, Balong, Jambon, Jetis, Mlarak, Ngebel, Ponorogo, Sambit, Sawoo, Sampung, Siman, Slahung, dan Sukorejo. Dan jajaran Termohon di Tingkat Kecamatan (PPK), berdasarkan rekomendasi Panwascam masing-masing, telah melakukan pembetulan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dan untuk memperkuat hal tersebut, seluruh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 21 Kecamatan yang ada di Ponorogo membuat Keterangan Tertulis, tertanggal 30 Desember 2015, yang ditanda tangani di atas materai (**TL-002**), sekaligus bersedia untuk memberikan kesaksian (**Saksi T-001 sampai dengan Saksi T-021**). Sehingga, dalil Pemohon tidak benar karena tidak didukung alat bukti dan saksi yang sah;

5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Yang Ditetapkan TERMOHON Adalah Salah, Sedangkan Seharusnya Dalam Hal TERMOHON Jujur, Mandiri dan Tidak Memihak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, Maka Perolehan Suara Yang Benar Menurut Berita Acara Formulir C-1, Adalah Sebagaimana Rekapitulasi Berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Sugiri Sancoko dan Sukirno	1 (satu)	220.087
H. Amin, SH., dan Agus Widodo, SE., M.Si.	2 (dua)	123.761
Prof. Dr. Misranto, SH., M.Hum. dan Isnen Supriyono, S.Pd., M.MPd.	3 (tiga)	9.416
Drs. Ipong Muchlissoni dan Drs. H. Soedjarno, MM.	4 (empat)	205.449

Dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada halaman 5 (lima) angka 4.2. (empat titik dua) huruf c poin 4) (empat) tersebut tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak disertai penjelasan bagaimana hal itu bisa terjadi, serta tidak didukung dengan alat bukti dan saksi yang sah. Meski Pemohon menyebutkan berdasarkan Berita Acara Formulir C-1, namun hal itu tidak dijelaskan di berapa TPS, sekaligus tidak disertakan sebagai alat bukti. Dan untuk membantah hal itu, Termohon sampaikan hasil sampling Formulir C-1 KWK dari 21 TPS **(TC-001)**;

Selain tidak ditemukan kesalahan dalam sampling di 21 TPS Formulir Model C-1 KWK tersebut **(TC-001)**, juga bisa dibuktikan bahwa Saksi Pemohon juga menandatangani Formulir Model C-1 KWK di semua TPS **(TC-001)**. Sehingga menjadi kontradiktif antara dalil Pemohon dengan apa yang Saksi Pemohon lakukan pada saat pelaksanaan;

Sehingga, penghitungan hasil rekapitulasi perolehan suara menurut Pemohon yang menyatakan Pemohon peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 220.087 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) meraih 205.449 suara adalah tidak benar dan tidak didukung dengan bukti dan saksi yang sah;

6. Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Ponorogo Tahun 2015 Telah Berlangsung Dengan Tidak Jujur dan Tidak Adil Serta Penuh Dengan Praktik Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan/atau Oleh TERMOHON, Yang Telah PEMOHON Tolak Hasilnya dan Sampaikan Keberatannya Kepada TERMOHON Pada Saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pada Tanggal 16 Desember 2015;

Dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada halaman 6 (enam) poin 9) (sembilan) tersebut tidak menjelaskan secara detail dan terperinci serta tidak didukung dengan bukti dan saksi yang sah. Termohon berdasarkan Formulir Model DB2-KWK, tertanggal 16 Desember 2015, perihal tentang Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 **(TG-003)**, bahwa selama proses rekapitulasi di tingkat kabupaten yang

dilaksanakan oleh Termohon tidak ada praktik kecurangan yang terjadi seperti yang didalilkan Pemohon;

Di dalam Formulir Model DB2-KWK (**TG-003**) tersebut, hanya terjadi kekeliruan secara administrasi yang tidak mempengaruhi sama sekali perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sudah dilakukan sejak:

- a. Proses penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibuktikan dengan sampling di 21 (dua puluh satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan Formulir Model C1-KWK (berhologram), tertanggal 9 Desember 2015, tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS (**TC-001**), beserta Formulir Model C-KWK, yang di ambil dari sampling di 21 (dua puluh satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS), tertanggal 9 Desember 2015, tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS (**TC-001**);
- b. Proses rekapitulasi yang dilakukan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang dibuktikan dengan Formulir Model DAA-KWK, tanggal 10 dan 11 Desember 2015, tentang Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (Formulir Model DAA-KWK) dan Formulir Model DA1-KWK, tentang Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (**TE-003**), beserta Formulir Model DA-KWK, tanggal 10 dan 11 Desember 2015, tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (**TE-001**);
- c. Proses rekapitulasi yang dilakukan di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Termohon, yang dibuktikan dengan Formulir Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (**TG-002**), beserta Formulir Model

DB-KWK, tanggal 16 Desember 2015, tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015. **(TG-001)**;

Di samping itu juga, dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada keberatan saksi, hanya kejadian khusus yang bersifat kekeliruan administrasi berupa kesalahan penulisan yang tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini dapat dibuktikan Termohon dengan Formulir Model DA2-KWK, di seluruh kecamatan se-Kabupaten Ponorogo, tanggal 10 dan 11 Desember 2015, tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 **(TE-004)**;

Selain itu, Termohon juga akan membuktikan bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut adalah tidak benar dengan bukti Surat Keterangan Tertulis yang ditandatangani di atas materai oleh seluruh Ketua PPK se-Kabupaten Ponorogo, tanggal 30 Desember 2015, tentang Kronologis Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan **(TL-002)**, serta diperkuat juga dengan kesaksian seluruh Ketua PPK se-Kabupaten Ponorogo **(Saksi T-1 sampai dengan Saksi T-21)**;

Selain di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten proses rekapitulasi tidak ada keberatan, hal dapat Termohon buktikan dengan Formulir Model DB2-KWK, tanggal 16 Desember 2015, tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 **(TG-003)** beserta Surat Keterangan Tertulis Termohon, tanggal 9 Januari 2016, tentang Kronologis Singkat Permasalahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 **(TL-001)**;

Sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi sepihak yang tidak didasarkan pada bukti dan saksi yang sah;

7. Pelanggaran Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten

Ponorogo Tahun 2015 Berupa Terjadinya Praktik Uang (*Money Politic*), Sehingga Termohon Secara Nyata Berlaku Tidak Independen, Membiarkan Pelanggaran *Money Politic* Yang Begitu Massif di Semua Desa di Seluruh Kabupaten Ponorogo dan Pelanggaran Serius Tersebut Terjadi Secara Terbuka Dalam Arti Dilakukan Secara Terang-Terangan di Seluruh Wilayah Kabupaten Ponorogo

Dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada halaman 7 (tujuh) poin 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), dan 15 (lima belas) tersebut tidak menjelaskan secara detail dan terperinci seperti apa, bagaimana, dimana, kapan serta oleh siapa pelanggaran praktik uang (*money politic*) tersebut dilakukan. Dan saat pelaksanaan, Termohon tidak menerima rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Ponorogo sebagai tindak lanjut adanya *money politic*;

Bahwa Pemohon dalam dalilnya yang terdapat di halaman 7 (tujuh) poin 14 (empat belas) serta di halaman 9 (sembilan) poin 25 (dua puluh lima) menjelaskan:

“Adapun mengenai uraian dan data pelanggaran serius (*money politic*) terlampir dalam permohonan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan”;

Sampai dengan pelaksanaan sidang pertama sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2016, yang dimulai pukul 13.00 WIB, dengan agenda pembacaan Permohonan dari Pemohon, Pemohon tidak mampu menjelaskan serta melengkapi uraian dan data pelanggaran serius (*money politic*) yang akan dilampirkan Pemohon dalam Permohonannya. Sehingga Termohon memandang apa yang disampaikan oleh Pemohon tentang adanya tuduhan pelanggaran praktik uang (*money politic*) tersebut hanyalah asumsi sepihak Pemohon yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;

8. Calon Nomor Urut 4 Menggunakan Termohon Agar Pemilukada Kabupaten Ponorogo Berjalan Untuk Kemenangan Dari Calon Nomor Urut 4. Hal Ini Terlihat Dari Adanya Penggelembungan Suara Pasangan Nomor Urut 4, Meski Sudah Dilakukan Protes Kepada Termohon Dan Panwas Kabupaten

Ponorogo;

Dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada halaman 7 (tujuh) poin 17) (tujuh belas) tersebut tidak menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana penggelembungan suara Pasangan Nomor Urut 4 tersebut terjadi. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang Termohon tetapkan Berita Acara Nomor: 086/BA/X/2015, tanggal 2 Oktober 2015, tentang Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Ponorogo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (**TB-002**) sebanyak 765.573 pemilih, serta berdasarkan Berita Acara Nomor: 097/BA/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015, tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1) Tingkat Kabupaten Ponorogo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (**TB-003**) sebanyak 556 pemilih;

Sehingga, berdasarkan 2 (dua) Berita Acara tersebut, jika dibandingkan dengan jumlah suara sah, suara tidak sah, dan surat suara yang tidak digunakan yang terdapat di Formulir Model DB1-KWK, tanggal 16 Desember 2015, tentang Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (**TG-002**) tidak ada perbedaan. Sehingga, dalil penggelembungan suara yang dituduhkan Pemohon tidak mempunyai dasar hanya pada asumsi-asumsi sepihak Pemohon yang tidak didukung bukti dan saksi yang sah;

9. Dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Ponorogo tahun 2015, Pemohon meyakini telah terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 yang terstruktur, sistematis dan massif yang sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon. Hal demikian sebagai akibat dari penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang tidak didasari prinsip Luber dan Jurdil yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dari level paling bawah sampai dengan Termohon;

Dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada halaman 8 (delapan) poin 23 (dua puluh tiga) tersebut tidak menjelaskan secara detail dan terperinci

proses tahapan penyelenggaraan pemilihan yang mana yang pelaksanaannya tidak didasari prinsip Luber dan Jurdil, siapa yang melakukannya, serta bagaimana bentuknya. Di samping itu juga, Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan terperinci penyelenggara pemilihan umum di level mana telah terjadi proses tahapan penyelenggaraan pemilihan yang tidak didasari prinsip Luber dan Jurdil;

Termohon beserta seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), berdasarkan Surat Keterangan Tertulis Termohon (**TL-001**) dan Surat Keterangan Tertulis dari seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (**TL-002**), yang ditulis diatas materai, telah menjelaskan secara detail dan terperinci tentang seluruh kronologis proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 yang pada intinya seluruh proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan tersebut tidak benar dan tidak berdasar;

10. Kecurangan-Kecurangan dan Pelanggaran-Pelanggaran Terjadi Secara Terbuka Dalam Arti Dilakukan Secara Terang-Terangan dtau Diketahui Publik di Seluruh Wilayah Kabupaten Ponorogo, Seperti Pembiaran Yang Dilakukan Oleh Termohon dan Panwas Kabupaten Ponorogo Atas Terjadinya Kecurangan-Kecurangan atau Pelanggaran-Pelanggaran Tersebut. Adanya Laporan-Laporan Kecurangan atau Pelanggaran Dari Masyarakat, Termohon Bersama-Sama Dengan Panwas Kabupaten Ponorogo, Tidak Pernah Memberikan Tanggapan dan Dianggap Tidak Terjadi Kecurangan Atau Pelanggaran Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Ponorogo;

Dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada halaman 9 (sembilan) poin 24 (dua puluh empat) tersebut tidak menjelaskan secara detail dan terperinci apa yang dimaksud dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dimana, kapan, siapa yang melakukan, dan apa alat bukti serta siapa yang menyaksikan;

Sehingga, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pembiaran dengan cara tidak pernah memberikan tanggapan

dan dianggap tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Ponorogo adalah kabur, tidak benar dan tidak berdasar;

11. Ada Konspirasi Jahat Antara Termohon dan Calon Nomor Urut 4 (Empat) Yang Melakukan Politik Uang Secara Meluas;

Dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada halaman 9 (sembilan) poin 29 (dua puluh sembilan) tersebut tidak menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana konspirasi jahat Termohon lakukan bersama Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sehingga, apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut menurut Termohon hanyalah asumsi sepihak yang tidak berdasar dan tidak bisa beralasan sama sekali;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo (Termohon) Nomor: 099/Kpts/KPU-Kab-014.329857/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015, Pukul 20.45 WIB;
- Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 yang benar sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo (Termohon) Nomor: 099/Kpts/KPU-Kab-014.329857/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015, yaitu:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Sugiri Sancoko dan Sukirno	1 (satu)	205.587
H. Amin, SH., dan Agus Widodo, SE., M.Si.	2 (dua)	123.761
Prof. Dr. Misranto, SH., M.Hum. dan Isnen Supriyono, S.Pd., M.MPd.	3 (tiga)	9.416
Drs. Ipong Muchlissoni dan Drs. H. Soedjarno, MM.	4 (empat)	219.949

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-001, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Keputusan Termohon Nomor 052/Kpts/KPU-Kab-014329857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2015;
2. Bukti TA-002 : Keputusan Termohon Nomor 055/Kpts/KPU-Kab-014329857/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2015 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2015;
3. Bukti TA-003 : Keputusan Termohon Nomor 099/Kpts/KPU-Kab-014.329857/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
4. Bukti TB-001 : Berita Acara Nomor 470/1898/SJ dan Nomor

23/BA/IV/2015, tanggal 17 April 2015, tentang Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 dan Lampiran Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten: Ponorogo, Provinsi: Jawa Timur, Tanggal 17-04-2015;

5. Bukti TB-002 : Berita Acara Nomor 086/BA/X/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Ponorogo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 dan Lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten (Model A3.3-KWK);
6. Bukti TB-003 : Berita Acara Nomor : 097/BA/X/2015, tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Tingkat Kabupaten Ponorogo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 dan Lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten (Model A.Tb1.3.KWK);
7. Bukti TC-001 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (Model C1-KWK Berhologram);
8. Bukti TE-001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (Model DA-KWK) seluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo;

9. Bukti TE-002 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DAA-KWK) seluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo;
10. Bukti TE-003 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA1-KWK) seluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo;
11. Bukti TE-004 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (Model DA2-KWK) seluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo;
12. Bukti TG-001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (Model DB-KWK);
13. Bukti TG-002 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (Model DB1-KWK) ;
14. Bukti TG-003 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 (Model DB2-KWK);
15. Bukti TL-001 : Surat Keterangan Tertulis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten PonorogoTerkait Tuduhan Pemohon, tertanggal 9 Januari 2016 dan Keterangan Tertulis Diluar Proses Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, tertanggal 5 Januari 2016 serta Keterangan Ketua KPU Kabupaten Ponorogo tentang Uraian Singkat

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo;

16. Bukti TL-002 : Surat Keterangan Tertulis Ketua PPK se-Kabupaten Ponorogo, tertanggal 30 Desember 2015 tentang kronologis yang menceritakan seluruh rangkaian proses penyelenggaraan rapat pleno rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di 21 Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
17. Bukti TN-001 : Keputusan KPU Kab Ponorogo Nomor:001/Kpts/KPU-Kab-014.329857/2015, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 001/Kpts/KPU-Kab.014.329857/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan, bertanggal 7 Januari 2016 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang

(selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015”) menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015”), mengatur mengenai objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bahwa baik Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 telah jelas mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi secara spesifik mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dengan demikian jelas yang menjadi objek permohonan yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 adalah perselisihan hasil bukanlah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pelaksanaan pemilihan tersebut berlangsung;
4. Setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, ternyata obyek Permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan hasil suara tetapi semata-mata berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran

dalam proses pelaksanaan pemilihan. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut merupakan wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Peradilan pidana, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun jika memperlakukan adanya keberpihakan penyelenggara pemilu maka penyelesaiannya adalah ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) bukan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya objek permohonan Pemohon bukanlah objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadilinya, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo pada saat ini jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo berjumlah sebanyak 921.330 jiwa (<http://dukcapil.ponorogo.go.id/jumlah-penduduk-kab-ponorogo/>). Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, maka ambang batas perbedaan perolehan suara sebesar 1% antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
2. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 099/Kpts/KPU-Kab-014329857/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, yaitu sebanyak 205.597 suara (**Bukti PT-**

3). Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) sebagai peraih suara terbanyak adalah 219.949 suara. Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebanyak 14.362 suara;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 dan berdasarkan *sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta di Hotel Aryaduta Jakarta tanggal 11 s.d. 13 November 2015 (Bukti PT – 4)* cara penghitungan persentase yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi adalah persentase selisih suara yang diperoleh Pemohon dengan suara yang diperoleh pasangan dengan suara terbanyak (Pihak Terkait). Sedangkan cara perhitungan persentase selisih suara dalam perkara perselisihan hasil pemilu Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1	Jumlah Penduduk Kabupaten (ΣP)	908.289
	Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak (ΣS)	1%
2	Perolehan suara pasangan calon No. 1	205.587
	Perolehan suara pasangan calon No. 2	123.761
	Perolehan suara pasangan calon No. 3	9.416
	Perolehan suara pasangan calon No.4	219.949
3	Perbedaan perolehan suara Calon No. 1 (Pihak Terkait) dan No. 4 (Pemohon)	14.362
4	$(\Sigma S) = 1\% \times 219.949$ (suara terbanyak)	2.199

Berdasarkan perhitungan tersebut, ambang batas selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo adalah $1\% \times 219.949 = 2.199$ suara. Sementara selisih perolehan suara antara suara yang diperoleh Pemohon dengan suara yang diperoleh Pihak Terkait

adalah sebesar 14.362 (8,58%), sehingga melebihi batas maksimal 1% yaitu 2.199 suara. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara jelas dan konsisten menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon. Dalil yang Pemohon uraikan lebih banyak mengulas mengenai dugaan adanya praktik pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, baik yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) maupun yang bersama-sama dilakukan dengan Termohon maupun dengan Panwas Kabupaten Ponorogo;
2. Bahwa Pemohon juga dalam dalilnya menyamakan dugaan praktik pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dengan yang terjadi di Kotawaringin Barat dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 bukanlah sebagai yurisprudensi yang tepat. Hal itu dikarenakan hukum materiil yang dijadikan landasan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 merupakan yurisprudensi yang memutus sengketa Pemilu yang mendasarkan pada landasan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan begitu juga hukum acara penyelesaian sengketa adalah menggunakan hukum acara yang berbeda. Dengan demikian dalil Pemohon yang mengkaitkan dengan Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 harus ditolak;

3. Bahwa Pemohon dalam petitumnya sama sekali tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan hanya meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo terpilih Tahun 2015;
4. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pun tidak dapat membuktikan mengenai rincian yang detail mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait sebagaimana dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya pada angka 3 dan 4 halaman 5, angka 12 dan 13 halaman 7, angka 24 dan 29 halaman 8;
5. Bahwa nampak dengan jelas kekaburan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rincian pelanggaran tersebut dalam lampiran permohonan yang dianggap sebagai satu kesatuan dalam permohonan, namun pada faktanya sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam sidang pendahuluan menyatakan secara tegas tidak ada lampiran tersebut;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, oleh karena Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Sebelum memasuki pokok permohonan, untuk menghindari tumpukan perkara yang menyulitkan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan seluruh seluruh perkara PPHU tahun 2015 dan efisiensi proses penyelesaian perkara serta berdasarkan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar terlebih dahulu memutus eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Terhadap Dalil-Dalil Yang Dikemukakan Oleh Pemohon Angka 4.2 Pada Halaman 4 S/D 6 Point 4.2 Permohonan Pemohon, Maka Pihak Terkait Membantahnya Dengan Alasan-Alasan Sebagai Berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2015 dianggap tidak sah menurut hukum, karena diperoleh dengan cara-cara yang melawan hukum atau disertai setidaknya dengan penyalahgunaan wewenang oleh Termohon, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak Terkait untuk melakukan perbuatan curang dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan merugikan Pemohon sebagai tuduhan yang bersifat tendensius dan asumtif belaka. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas dan sistematis mengenai seperti apa bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan antara Termohon dan Pihak Terkait. Dalil permohonan Pemohon tersebut hanyalah karangan Pemohon tanpa kebenaran;
2. Bahwa terhadap dalil adanya pengabaian laporan kecurangan dan pelanggaran serius yang berdampak pada kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh Termohon dan Panwas Kabupaten Ponorogo bersifat asumtif dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan. Segala laporan dan keberatan, baik yang disampaikan kepada Termohon maupun Panwas Kabupaten Ponorogo telah ditindaklanjutinya dengan baik oleh Panwas Kabupaten Ponorogo maupun Termohon;
3. Bahwa terhadap dalil mengenai adanya penghitungan suara yang salah oleh Termohon hanya bersifat asumtif belaka. Pemohon hanya sekedar mengurangi perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 14.500 suara dan memindahkan begitu saja sejumlah suara tersebut ke Pemohon dari komposisi suara sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 099/Kpts/KPU-Kab-014.329857/2015, sehingga diperoleh konfigurasi perolehan suara yang sesungguhnya tidak berdasar versi Pemohon, yaitu

sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1.	Sugiri Sancoko dan Sukirno	220.087	+14.500
2.	H. Amin, SH dan Agus Widodo, SE., M.Si	123.761	0
3.	Prof. Dr. Misranto, SH., M.Hum dan Isnen Supriono	9.416	0
4.	Drs. H. Ipong Muchlissoni dan Drs. H. Soedjarno	205.449	-14.500
Jumlah		558.713	

Pemohon telah menganggap terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan selanjutnya dikoreksi oleh Pemohon dilakukan hanya dengan cara pengurangan dan penambahan komposisi suara sebagaimana di atas semestinya koreksi suara yang dilakukan oleh Pemohon hendaknya diuraikan secara spesifik meliputi TPS-TPS mana sajakah dan berapa jumlah suara yang harus dikoreksi. Sehingga koreksi yang berbasis TPS tersebut dapat terurai dengan jelas dan sistematis dengan mendasarkan pada bukti-bukti hasil rekapitulasi pada tingkat TPS;

B. Terhadap Dalil-Dalil Yang Dikemukakan Oleh Pemohon Sebagaimana Diuraikan Pada Angka 4.2 Halaman 6 S/D 10 Permohonan Pemohon, Maka Pihak Terkait Membantahnya Dengan Alasan-Alasan Sebagai Berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak nampak dengan jelas bentuk praktik kecurangan antara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan Termohon yang menyebabkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dan Pemohon menempati perolehan suara peringkat kedua tidak tergambar dengan jelas bagaimana bentuk dan pola hubungan keberpihakan dengan Termohon dan Panwas Kabupaten Ponorogo dengan Pihak Terkait yang selanjutnya mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait. Adapun berkaitan dengan keberatan dan penolakan hasil oleh Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan

Suara Pemilihan Bupati Ponorogo Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 merupakan bentuk akal-akalan yang tidak berdasar dari Pemohon. Tidak mendatanganinya saksi Pemohon pada Rekapitulasi Perolehan hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo adalah bukan objek sengketa (*objectum litis*) dalam perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi. Pada hakikatnya pleno rekapitulasi hasil pada tanggal 16 Desember 2015 di KPU Kabupaten Ponorogo didasarkan pada rekapitulasi hasil yang sifatnya dilakukan secara berjenjang yang dimulai pada tingkat TPS hingga tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan terakhir di tingkat Kabupaten. Berdasarkan bukti Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 oleh pihak Termohon beserta saksi pasangan calon serta Panwas Kabupaten Ponorogo segala kekeliruan telah dibetulkan (**Bukti PT-5**);

2. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya dugaan praktik politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka di seluruh Kabupaten Ponorogo oleh Pihak Terkait dengan tegas membantahnya, karena dalil tersebut tanpa didukung fakta yang jelas mengenai siapa yang menerima dan siapa pelakunya? Kapan dan dimana tempat kejadiannya? berapa jumlahnya? serta bagaimana bentuk pembagian politik uang tersebut dilakukan?. Berdasarkan aduan yang disampaikan oleh Pelapor Nurhuda dengan Terlapor Suyati serta Pelapor Aziz Musthofa dengan Terlapor Sudirman oleh Panwas Kabupaten Ponorogo telah diprosesnya dengan hasil penelitian dan pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti (vide **Bukti PT-6**). Dengan menindaklanjuti laporan tersebut menunjukkan bahwa Panwas Kabupaten Ponorogo telah menjalankan tugasnya dengan baik dan jauh dari tuduhan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Tegasnya dugaan pelanggaran praktik politik uang tersebut nyata-nyata tidak pernah tercatat melakukan pelanggaran oleh Panwas Kabupaten Ponorogo baik yang dilaporkan atau ditemukan oleh masyarakat. Sehingga dugaan praktik politik uang yang dituduhkan kepada

Pihak Terkait tidak pernah ada dan tidak terbukti menurut hukum;

3. Bahwa dengan tidak adanya proses hukum terhadap praktik pembagian politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sepanjang dalil terstruktur, sistematis, dan massif tidak tergambar dengan jelas dan tidak terbukti faktanya terkait pelanggaran yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Bahwa untuk dapat dikatakan sistematis, maka harus ada fakta hukum yang jelas menggambarkan adanya upaya untuk merancang sedemikian rupa suatu perbuatan yang jelas-jelas diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan terstruktur barulah terjadi apabila, ada fakta hukum yang jelas dan terinci adanya tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan atas dasar motivasi yang dalam, berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah itu adalah untuk menggelembungkan suara atau cara lain dengan maksud untuk menjatuhkan suara para peserta yang lain, atau untuk memperbesar suara diri kemudian memperkecil atau menjatuhkan suara dari peserta yang lain. Selanjutnya massif barulah dapat terbukti apabila dapat dipaparkan fakta-fakta hukum yang jelas yang tersebar luas dan merata serta tidak hanya pada suatu kawasan tertentu tetapi di berbagai kawasan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil adanya pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif tidak beralasan. Dalil yang membandingkan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 dengan Pemilukada kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 dengan mendasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 bukanlah sebagai yurisprudensi yang tepat. Hal itu dikarenakan bahwa hukum materiil yang digunakannya berbeda, termasuk pula dalam hukum formilnya yang mengatur mengenai sengketa perselisihannya;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 099/Kpts/KPU-Kab-014329857/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, Pukul 20.45 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 6, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan KPU Nomor 052/Kpts/KPU-Kab-014329857/VII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo;
2. Bukti PT-2 : Berita Acara Nomor 067/BA/VIII/2015 Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015;
3. Bukti PT-3 : Keputusan KPU Nomor 099/Kpts/KPU-Kab-014329857/VII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo;
4. Bukti PT-4 : Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negera Bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan DKI

Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta di Hotel Aryaduta Jakarta Tanggal s.d 13 November 2015;

5. Bukti PT-5 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
6. Bukti PT-6 : Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwas Kabupten Ponorogo;
7. Bukti PT-7 :
 - a. Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Tingkat Kabupaten/ kota dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2015 kecamatan dalam bupati dan wakil bupati ponorogo;
 - b. Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/ kota dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
8. Bukti PT-8 :
 - a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sukorejo dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2015;
 - b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sukorejo dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
9. Bukti PT-9 :
 - a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sooko dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2015;

- b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sooko dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
10. Bukti PT-10 : a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Slahung dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
- b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Slahung dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
11. Bukti PT-11 : a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Siman dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
- b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Siman dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
12. Bukti PT-12 : a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sawoo dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
- b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sawoo dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;

13. Bukti PT-13 : a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sampung dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2015;
- b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sampung dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
14. Bukti PT-14 : a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sambit dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
- b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sambit dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
15. Bukti PT-15 : Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan Badegan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
16. Bukti PT-16 : Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan Puduk dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
17. Bukti PT-17 : a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Ponorogo dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
- b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap

Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Ponorogo dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;

18. Bukti PT-18 : a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pulung dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
- b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan pulung dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
19. Bukti PT-19 : a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Ngrayun dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
- b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Ngrayun dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
20. Bukti PT-20 : a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Ngebel dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2015;
- b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Ngebel dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
21. Bukti PT-21 : Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan

di Tingkat Kecamatan Mlarak dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2015;

22. Bukti PT-22 : a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kauman dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
- b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kauman dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
23. Bukti PT-23 : Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Jetis dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
24. Bukti PT-24 : a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Jenangan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2015;
- b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Jenangan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
25. Bukti PT-25 : a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Jambon dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
- b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Jambon dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun

- 2015;
26. Bukti PT-26 : a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bungkal dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2015;
- b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Bungkal dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
27. Bukti PT-27 : a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Balong dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
- b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Balong dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
28. Bukti PT-28 : a. Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Babadan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
- b. Model DA1-KW Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Babadan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat

seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional

Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-

batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional

Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang diserahi kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];

- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.2.4] menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang

membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU

8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki

oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 099/Kpts/KPU-Kab-014.329857/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 [*Vide* Bukti P-1 = Bukti TA-003 = Bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Ponorogo

diumumkan oleh Termohon Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 099/Kpts/ KPU-Kab-014.329857/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 dilakukan pada Rabu, 16 Desember 2015 pukul 20:45 WIB. [*Vide* Bukti P-1];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, 16 Desember 2015 pukul 20:45 WIB sampai dengan hari Sabtu, 19 Desember 2015 pukul 20:45 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, 19 Desember 2015, pukul 19.52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2015, menyatakan “.Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;

[3.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 052/Kpts/ KPU-Kab-014329857/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [*Vide* Bukti P-3=Bukti TA-001 = Bukti PT-1] serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 055/Kpts/KPU-Kab-014329857/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo 2105, bertanggal 26 Agustus 2015 [*Vide* Bukti P-2=Bukti TA-002]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka

pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;”

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [Vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Ponorogo berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 908.289 jiwa (Vide Bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 205.587 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 219.949 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 14.362 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo adalah 908.289 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 205.587 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 219.949 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1\% \times 219.949 = 2.199$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $219.949 \text{ suara} - 205.587 \text{ suara} = 14.362 \text{ suara}$ (6,53%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, menurut Mahkamah, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon, eksepsi lainnya dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari ini, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 10.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd

Irfan Nur Rachman